

Pemerintah Dilematis Menaikkan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN bisa membawa implikasi besar pada roda ekonomi sektor riil dan daya beli masyarakat. Ada opsi lain yang bisa ditempuh pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS— Nasib rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 masih menggantung. Pemerintah menghadapi dilema untuk menaikkan tarif sesuai amanat undang-undang atau mempertahankannya di 11 persen. Cara lain mesti ditempuh untuk mengerek penerimaan negara tanpa menekan daya beli masyarakat.


Di satu sisi, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 itu bisa jadi "jalan pintas" untuk meningkatkan penerimaan negara secara instan. Apalagi, kebutuhan belanja negara di bawah rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan bakal naik signifikan.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, tidak ada bukti ilmiah bahwa kenaikan tarif PPN bisa memaksimalkan penerimaan negara. "Bukan tidak mungkin justru tidak semaksimal jika tarif PPN tetap 11 persen. Ini yang perlu kita evaluasi secara ilmiah," katanya, Senin (13/5/2024), di Jakarta.

Namun, membatalkan rencana kenaikan tarif PPN pun tidak mudah sebab itu sudah menjadi amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Apalagi, penyusunan Rancangan APBN 2025 akan dimulai dalam waktu dekat ini dan berbagai asumsi fiskal kemungkinan tetap mengacu pada dasar tarif PPN sebesar 12 persen.

"Postur APBN dan belanja negara bisa berubah besar jika (kenaikan PPN) dibatalkan. Dari sisi prosedur ketatanegaraan, ada revisi UU dan proses APBN

Jenis Pajak Utama Tumbuh Positif



Sumber: Kementerian Keuangan

INFOGRAFIK: ARIE

Perubahan yang perlu dilalui. Ini pastinya perlu waktu," ujar Dradjad.

Sebelumnya, Sabtu (11/5), di Jakarta, saat ditanya mengenai kepastian kebijakan kenaikan PPN pada 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak memberi jawaban tegas. Menurut dia, pemerintah pada dasarnya ingin mengerek penerimaan pajak dan itu bukan melalui meningkatkan PPN.

"Pertama, strategi ke depan itu bukan kerek PPN, melainkan kerek penerimaan pajak. Tentu untuk mengerek pajak itu bisa lewat implementasi sistem yang lebih baik, seperti *core tax administration system*. Kita harap itu bisa maksimal," katanya kepada awak media.

Saat ditanya lagi jika pemerintah akan menunda atau membatalkan kenaikan tarif PPN pada 2025, Airlangga hanya menjawab, "Pokoknya kita targetnya menaikkan penda-

patan dari perpajakan."

Disinsentif ekonomi

Analisis Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengingatkan, secara ekonomi, kenaikan tarif PPN bisa membawa implikasi besar pada roda ekonomi sektor riil dan daya beli masyarakat. Apalagi, sektor riil dan masyarakat tengah sama-sama menghadapi tekanan dalam bentuk kenaikan ongkos produksi dan kenaikan harga barang-jasa.

Menurut dia, pelaku usaha hanya punya dua opsi. Satu, "melempar" sepenuhnya dampak kenaikan tarif PPN itu ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Dua, "menyerap" kenaikan tarif PPN itu dengan cara tidak menaikkan harga barang dan jasa meski terpaksa harus menekan margin keuntungan dan menanggung ongkos produksi yang besar. Kedua opsi itu bagaikan "buah simalakama".

Menurut dia, masih ada opsi lain untuk mengerek penerimaan negara tanpa menaikkan tarif PPN. Contohnya, memaksimalkan pemasukan dividen dari badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini masih jauh dari ideal.

"Total aset BUMN itu tidak kurang dari Rp 10.000 triliun, tetapi mengapa *return*-nya hanya bisa menghasilkan dividen Rp 200 triliun-Rp 300 triliun?" katanya.

Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fairy Akbar mengatakan, menaikkan tarif PPN adalah cara paling mudah menaikkan penerimaan negara kendati ada opsi lain yang bisa ditempuh, seperti mengurangi fasilitas atau pengecualian penerapan PPN. Namun, risiko politik yang mesti ditanggung tetap sama-sama besar. Sebab, pengurangan fasilitas PPN juga bisa mengganggu daya beli masyarakat. (AGE)